

# PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KOTA DENPASAR

Germana Cicit Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [cicitwahyuni@gmail.com](mailto:cicitwahyuni@gmail.com)

I Ketut Suardita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ketut\\_suardita@unud.ac.id](mailto:ketut_suardita@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Visi penelitian ini yakni mencari tahu terkait implementasi serta penerapan Taring Disdukcapil Kota Denpasar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk secara daring di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris mempergunakan pendekatan fakta serta perundang-undangan. Adapun penelitian ini menemukan suatu hasil bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam hal ini pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring, dalam pelaksanaannya sejak Juni tahun 2020 sampai sekarang belum maksimal dan belum mencapai 100%. Pelayanan pendaftaran penduduk ini harus di tingkatkan agar setiap tahunnya bisa terlaksana sesuai dengan target, sasaran, tujuan serta manfaat yang diterima penduduk khususnya penduduk kota Denpasar serta bisa membantu mempercepat proses pendaftaran.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran Penduduk, Secara Daring

## ABSTRACT

The purpose of this research is to find out related to the implementation and application of the Disdukcapil Department of Denpasar city ad to find out the factors that influence the implementation of online population registration in Denpasar city. This study uses empirical legal research methods using a factual approach and a statutory approach. The study found a result that the implementation of population registration in this case population registration carried out online, in its implementation June 2020 until now has not been maximized and has not reached 100%. This population registration service must be improved so that every year it can be carried out in accordance with the targets, goals, objectives and benefits received by residents, especially residents of the city of Denpasar and can help speed up the registration process.

Keywords: Implementation, Population Registration, Online

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang termasuk memiliki polusi amat besar. Faktor inilah yang menempatkan Indonesia berada pada posisi keempat negara terpadat di dunia. Menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional total penduduk Indonesia berjumlah 273.523615 jiwa. Persebaran penduduk Indonesia cenderung tak seimbang yang berakibatkan pada masalah-masalah kependudukan yang tidak merata. Hal ini mendorong pemerintah dan otoritas publik untuk segera melakukan pendataan penduduk. Maka dipandang perlu dilakukan tindakan terhadap administrasi Kependudukan yang teruraikan

pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai Revisi Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Kewenangan publik dalam melakukan organisasi kependudukan harus dilandasi UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Adapun administrasi Kependudukan yakni arsip kewenangan yang diberikan lembaga pelaksanaan yang berkekuatan hukum sebagai suatu bukti yang dapat dipercaya yang muncul karena bantuan pendaftaran penduduk dan pendaftaran umum. Pendaftaran kependudukan yakni pendataan informasi kependudukan, pencatatan terkait pelaporan peristiwa pendudukan serta penduduk rentan administrasi kependudukan juga penerbitan kartu kependudukan sebagai pernyataan kependudukan. Peristiwa Kependudukan dalam Undang-Undang tersebut, ialah peristiwa yang dihadapi penduduk dimana wajib dipertanggungjawabkan sebab dikeluarkannya atau diubahnya Kartu Keluarga, serta Surat Pernyataan Pribadi lainnya.<sup>1</sup> Administrasi kependudukan lahir dan memerlukan suatu proses yang cukup lama sehingga inilah yang menjadi fokus penting dalam hal perumusan implementasi sampai pada proses evaluasinya.<sup>2</sup> Disamping itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan.<sup>3</sup>

Kota Denpasar, khususnya dalam hal organisasi kependudukan, hal ini tertuang pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menyebutkan, keadaan kependudukan mengingat berubahnya alamat tempat tinggal, perpindahan datang dengan tujuan menetap, tinggal sementara ataupun tinggal terbatas, seperti halnya perubahan tempat tinggal, situasi dengan orang luar yang tinggal terbatas pada rumah yang sangat tahan lama dan acara-acara penting, termasuk kelahiran, kelahiran mati, kematian, pernikahan, perpisahan, termasuk resepsi, pengakuan, dan sanksi anak-anak, seperti revisi atas status warganegara, revisi nama serta kejadian fundamental lainnya.

Selama pandemi *covid-19* pelaksanaan pelayanan Dukcapil Kota Denpasar dilakukan secara daring/online melalui Taring Disdukcapil. Ada 24 jenis pelayanan Disdukcapil yang dilakukan secara daring yang dibagi dalam dua (2) bidang, yakni pelayanan dalam bidang kependudukan dan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil. Pemberian layanan taring Disdukcapil ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan ditengah wabah *covid-19* serta tidak berantrian dalam melakukan pendaftaran pencatatan sipil. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, dalam pasal 9 ayat (1) hanya menjelaskan tata cara pembuatan akun daring disdukcapil sehingga dalam proses aktualisasi banyak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengaloborasikan dengan syarat-syarat penduduk yang sesuai dengan masyarakatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan. Edisi Revisi*, (Jakarta: LP3S Djembatan, 2012). hlm 38.

<sup>2</sup>Purwanto Agus, Sulistyati Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm 16.

<sup>3</sup>Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik* (Bandung: Reifika Aditama, 2012), hlm 17.

<sup>4</sup>Vidyasagara, Ida Ayu, Luh Putu. "Efektivitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Disdukcapil Kota Denpasar", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 2, No. 1 (2021) : 109-110.

Pada Permendagri No. 7 Tahun 2019 ini tidak mencantumkan alternatif lain apabila masyarakat yang memiliki kendala dalam proses pembuatan akun serta dalam proses pendaftarannya. sebagian masyarakat di Kota Denpasar yang tidak memiliki akses untuk melakukan administrasi kependudukan secara daring, misalnya tidak memiliki *hp* berbasis android dan tidak memiliki internet, dll. Dengan demikian setiap masyarakat memperoleh kesetaraan hak pada pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil ditengah pandemi *covid-19*. Misalnya petugas Registrasi yang ada di desa/kelurahan membuat catatan di Buku Harian Peristiwa Kependudukan & Peristiwa Penting". Buku Mutasi Penduduk, Buku Induk Penduduk yang secara praktis pencatatan selama ini dilakukan secara offline. Maka dari itu, tiap kejadian masyarakat serta kejadian fundamental membutuhkan pembuktian substansial guna kepentingan administrasi serta pencatatan selaras dengan aturan provinsi. pendaftaran penghuni melekat pada kerangka kerja yang berfungsi untuk masyarakat. Implementasi pendaftaran penduduk tergantung pada aturan yang ada ataupun aturan untuk peristiwa-peristiwa penduduk yang dirasakan serta juga keluarganya. Pendaftaran umum sesungguhnya juga ada pada kerangka kerja yang berfungsi untuk populasi. Pelaksanaan Pendaftaran Umum tergantung pada aturan yang ada tempat peristiwaitu dilaksanakan.<sup>5</sup>

Banyak individu yang tidak begitu paham dengan syarat, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan, yang berakibat pada pelaksanaannya di lapangan terdapat penyimpangan, justru menunjukkan mentalitas terus menerus meminta dan melayani individu yang kurang beruntung, sehingga administrasi akan sering menghabiskan sebagian besar hari.

Bahwa kajian ini merupakan kajian yang orisinal dan merupakan gagasan baru untuk membantu memberikan pemahaman terkait dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, meskipun terdapat kajian sebelumnya yang membahas mengenai Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 yaitu pada beberapa jurnal nasional salah satunya yang berjudul "Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance" dengan penulis Verent Nadya Chrismonita, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso dan Budiharto yang menganalisis mengenai efektivitas pelayanan administrasi kependudukan secara daring dalam rangka mewujudkan good governance. Artikel ini terbit pada *Jurnal Borobudur Law Review* tahun 2020. Tentu tujuan dan kajian dari artikel tersebut berbeda dengan kajian dalam artikel ini yang lebih memfokuskan pada tata cara pendaftaran penduduk di kota denpasar berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai fenomena yang tertera diatas, rumusan permasalahan yang akan diuraikan antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kota Denpasar?

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 112

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah mengkaji dan memberi pemahaman terkait pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagai bentuk tertib administrasi sejalan dengan Permendagri No. 7 Tahun 2019. Selanjutnya untuk menemukan fakta di lapangan, mengenai kendala dalam proses pelaksanaan pendaftaran penduduk pada Kota Denpasar.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini yakni penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum ini atas dasar efektivitas suatu hukum di tengah masyarakat. Pada penelitian hukum empiris, hukum dianggap suatu keadaan empiris yang mampu teramati pada kehidupan yang riil. terkait penerapan pendaftaran penduduk sebagai usaha tertib administratif pada Kota Denpasar, yang dilihat dari Permendagri No. 7 Tahun 2019. Pendekatan hukum yang dipergunakan yakni pendekatan kasus, pendekatan fakta, serta pendekatan undang-undang. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum prime terdiri dari data yang didapat langsung dari Kantor Dinas Catatan Sipil yang menjadi sumber awal melalui penelitian di lapangan, dilaksanakan lewat wawancara berbeda dengan bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, skripsi, tesis, aturan perundang-undangan, juga bahan hukum lainnya. Bahan hukum dikumpulkan dengan melaksanakan wawancara serta studi dokumen. Ketika bahan hukum telah dikumpulkan, selanjutnya analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menekankan pada pengumpulan data yang terdiri atas kata-kata yang diperoleh melalui hasil wawancara, dokumen, dan observasi. Dengan teknik ini keseluruhan data yang sudah dikumpulkan akan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.<sup>6</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Guna membentuk tata kelola pemerintah yang efisien serta efektif harus difasilitasi dengan sistem pelayanan administrasi kependudukan baru. Sistem perlu dibuat agar lebih cepat serta mudah yakni mempergunakan basis daring. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang kemudian disingkat Adminduk Daring yaitu serangkaian aktivitas menata serta menertibkan penerbitan dokumen serta data kependudukan secara elektronik saat mendaftarkan penduduk, melaksanakan pencatatan sipil, mengelola informasi administrasi kependudukan, juga mendayagunakan hasil untuk melayani masyarakat serta membangun sektor lainnya. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring ialah tahapan mengurus data kependudukan yang mana pengiriman berkas persyaratan dilaksanakan lewat elektronik dengan basis *web* yang menerapkan fasilitas IPTEK.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut SIAK ialah sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi serta komunikasi guna mewadahi tata kelola data administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara serta lembaga pelaksana sebagai suatu kesatuan. Pada Permendagri tersebut juga

---

<sup>6</sup>Diantha. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta : Prenada Media Group, 2017). hlm 192.

mengatur mengenai pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Adapun pendaftaran penduduk yakni pencatatan atas identitas, penduduk, pelaporan kejadian kependudukan, juga penerbitan dokumen terkait kependudukan seperti surat keterangan kependudukan. . Pencatatan Sipil adalah pencatatan fenomena yang krusial yang dirasakan oleh individu saat registrasi pencatatan sipil dinas kependudukan serta pencatatan sipil kabupaten/kota ataupun UPT dinas kependudukan serta pencatatan sipil.<sup>7</sup>

Permendagri No. 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring menjelaskan, untuk mampu membuat sistem pemerintah yang efektif-efisien, diperlukan pengembangan atas sistem pelayanan administrasi kependudukan terbaru (Peraturan Mendagri, 2019) Pasal 1 Ayat 2 Permendagri Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring memaparkan, pelayanan Administrasi Kependudukan Daring ialah tahapan mengurus dokumen kependudukan yang pengiriman berkas persyaratan dilaksanakan lewat elektronik dengan basis web yang menerapkan IPTEK.

Pelaksanaan pendaftaran penduduk kota Denpasar sebelum covid dan selama Pandemi *covid-19* sangat berbeda dimana dalam proses pendaftarannya sebelum covid pendaftaran penduduk merujuk pada Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menurut Perda diatas semua jenis pendaftaran dilakukan secara luring (langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar) untuk mengurus segala jenis berkas yang dibutuhkan saat pendaftaran, akan tetapi selama pandemi *covid-19* semua jenis pendaftaran dilakukan secara online/daring dan penduduk kota Denpasar yang melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Taring Disdukcapil kota Denpasar. Pendaftaran secara daring ini merujuk pada Permendagri No. 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Kota Denpasar terkait pendaftaran kependudukan merujuk pada Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, akan tetapi sejak Juni 2020 kota Denpasar menerapkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, bertujuan menghentikan penyebaran virus *covid-19* sekaligus mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran penduduk. Perbedaan mendasar dari kedua aturan ini yaitu terletak pada tata cara pendaftaran serta di dalam Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014 masih mengatur soal biaya pendaftaran penduduk, sedangkan di dalam Permendagri semua jenis pendaftaran dilakukan secara gratis. tata cara pendaftaran penduduk kota Denpasar dalam hal ini pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2019.<sup>8</sup>

Pelayanan pendaftaran Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil pada kota Denpasar dilakukan secara daring kecuali pelayanan legalisir dilakukan secara luring/langsung ke Disdukcapil. Sesuai dengan isi Pasal 9 ayat (1) Permendagri No. 7 Tahun 2019 diatas, terlebih dahulu penduduk kota Denpasar melakukan registrasi untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data pada laman Taring

---

<sup>7</sup>Lestari, Gustaf Tampi. "Implemtasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3 NO. 400 (2016) 5-7.

<sup>8</sup>Maha Putra. "Analisis Sistem Informasi Geografis Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Dengan Menggunakan Arc View 3.3", *Jurnal Elektronik Ilmu Komputer*, Volume 1 No.2 (2012): 36-37.

Disdukcapil kota Denpasar, status kepala keluarga suami/istri yang bisa membuat akun taring. Pelapor adalah kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu KK, Khusus untuk akta kematian kepala lingkungan atau kepala dusun boleh sebagai pelapor. Selanjutnya apabila sudah memiliki akun bisa mengisi formulir elektronik serta melengkapi opsi layanan yang diperlukan, selanjutnya penduduk menyetujui ketentuan pelayanan, bagi penduduk yang sudah mempunyai TTE (Tanda Tangan Elektronik) bisa mencantumkan TTE tersebut pada formulir permohonan pendaftaran, sekali lagi penduduk mengecek formulir permohonan pelayanan, apabila sudah lengkap bisa langsung mengirimkan serta menyimpan formulir tersebut, selanjutnya penduduk akan menunggu dokumen diproses oleh Disdukcapil Kota Denpasar serta akan menerima pemberitahuan secara elektronik mengenai perkembangan permohonan yang dilakukan oleh penduduk, kemudian jika penduduk sudah mendapatkan hasil pelayanan atau dokumen yang dibutuhkan maka penduduk bisa mencetak secara mandiri atau di cetak di Dinas Kependudukan dan dokumen tersebut bisa dikirim melalui Grab, Gojek dan POS.<sup>9</sup>

Jumlah penduduk di kota Denpasar sebanyak 652.728 Jiwa. Pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan secara daring, Dukcapil kota Denpasar belum mengeluarkan perda yang baru sehingga dasar hukum yang digunakan saat ini adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Dalam implementasi Permendagri pada tata cara pendaftaran terdapat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kesulitan bagi masyarakat yaitu Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini dikarenakan TTE mencakup informasi elektronik yang diletakkan, berkorelasi dengan informasi elektronik lain yang dipergunakan menjadi media autentikasi serta verifikasi. Data untuk membuat TTE yang terdiri dari kode pribadi, kode kriptografi, kode biometrik, dan/ataupun kode yang diperoleh dari pengalihan tanda tangan manual untuk menjadi tanda tangan elektrik, juga kode lainnya yang diperoleh akibat perkembangan teknologi. Kendati demikian, ini bisa menjadi kesulitan bagi masyarakat yang tidak memahami dalam penggunaan teknologi.

Implementasi Data serta Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan pada Kota Denpasar, jumlah permohonan pendaftaran penduduk secara daring setiap harinya mengalami peningkatan sejak Juni 2020 sampai dengan Mei 2022. Berikut merupakan grafik permohonan pendaftaran penduduk secara daring bulan Juni tahun 2020 sampai dengan Mei 2022. Bulan Juni tahun 2020 ada 4.427 *user* yang melakukan pendaftaran secara daring, pada bulan Juli hingga bulan Agustus pendaftaran penduduk ini mengalami peningkatan, pada bulan Juli jumlah penduduk yang melakukan pendaftaran secara daring yaitu 6.361 *user* dan pada bulan Agustus 6.469 *user*. pada bulan September mengalami penurunan yaitu 5.905 *user* penduduk, pada bulan Oktober 8.225 *user* dan bulan November 10.294 *user*. dari bulan Oktober hingga November 2020 mengalami peningkatan penduduk yang melakukan pendaftaran secara daring. Dan pada bulan Desember jumlah penduduk yang melakukan pendaftaran secara daring yaitu 9.459 *user*, jadi tahun 2020 jumlah penduduk yang melakukan pendaftaran secara daring melalui taring disdukcapil kota Denpasar sebanyak 51.140 *user*.

Pada tahun 2021 mengalami naik turun. Bulan Januari jumlah penduduk yang melakukan permohonan pendaftaran sebanyak 8.534 *user*, bulan Februari mengalami peningkatan menjadi 10.691 *user*, bulan Maret jumlah penduduk yang melakukan pendaftaran sebanyak 11.819 *user*. Bulan menjadi bulan paling banyak melakukan

---

<sup>9</sup>Ibid, Hlm.40-47

permohonan pendaftaran penduduk.pada bulan April dan Mei jumlah penduduk yang melakukan pendaftaran mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 8.432 *user* dan 9.110 *user*. Berbeda dari bulan sebelumnya banyak penduduk yang ingin melakukan pendaftaran penduduk melalui taring disdukcapil. Pada bulan Juni jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran penduduk meningkat dari bulan April dan bulan Mei, pada bulan Juni sebanyak 10.831 *user* yang melakukan pendaftaran.

Pertahun 2022 sejak Januari hingga Mei, total permohonan pendaftaran penduduk mencapai 40.469 *user*. Dengan rincian sebagai berikut: Januari 9.846 *user*, Februari 6.362 *user*, Maret 8.781 *user*, April 9.738 *user* dan pada bulan Mei sebanyak 5.742 *user* Pada bulan Juli mengalami penurunan menjadi 8.755 *user*, dan pada bulan Agustus lebih sedikit penduduk yang melakukan pendaftaran dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, bulan Agustus sebanyak 5.755 *user* yang melakukan pendaftaran. Bulan September, Oktober, November dan Desember mengalami peningkatan dari bulan agustus yaitu 8.705 *user*, 9.703 *user*, 7.778 *user* dan 9.490 *user*. Jadi tahun 2021 jumlah penduduk yang melakukan permohonan pendaftaran penduduk melalui taring disdukcapil sebanyak 109.603 *user*, jumlah ini lebih banyak dari tahun 2020.Dari banyaknya penduduk yang melakukan permohonan pendaftaran penduduk melalui Taring Disdukcapil, hingga Mei 2022 jumlah penduduk yang sudah terdaftar/atau jumlah *user* yang aktif yaitu sebanyak 77. 683 *user*.<sup>10</sup>

### **3.2. Kendala Pada Proses Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Di Kota Denpasar**

Landasan pemikiran serta lingkup pengaturan pendaftaran penduduk sesuai UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Angka 1 menyatakan administrasi kependudukan yakni serangkaian aktivitas menata serta menertibkan dokumen juga data kependudukan, alurnya yakni mendaftarkan penduduk, melaksanakan pencatatan sipil, mengelola informasi administrasi kependudukan juga mendayagunakan hasil guna melayani publik serta membangun sektor lainnya. Terkait pendaftaran penduduk dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 angka 10 mempertegas, pendaftaran penduduk ialah mencatat identitas, pelaporan peristiwa kependudukan serta melaksanakan pendataan atas penduduk rentan administrasi kependudukan, juga menerbitkan dokumen kependudukan seperti kartu identitas diri ataupun surat keterangan kependudukan.

Pada tatanan administrasi kependudukan, tiap individu berhak mendapatkan dokumen kependudukan, kesetaraan pelayanan saat melakukan pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Sesungguhnya mulai dari pengaturan terkait administrasi kependudukan dapat disebut telah cukup baik, namun dari sudut implementasi pendaftaran penduduk di Kota Denpasar masih ditemukan beberapa kendala baik dari masyarakat maupun dari penyelenggara negara.<sup>11</sup>

Administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem diharap mampu terselenggara sebagai elemen dari penyelenggaraan administrasi negara, dari aspek kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberi pemenuhan atas hak administratif misalnya pelayanan publik, pendafataran penduduk serta

---

<sup>10</sup>Laporan Data Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2022, hlm.2

<sup>11</sup>Rudiansyah, Gili Argenti, "Kualitas pelayanan administrasi kependudukn pada masa pandemic covid 19 di dinas kependudukan dan catatan sipil", *Jurnal JEB Unmul*, Volume 18 No. 4 (2021) : 514-516

perlindungan atas dokumen kependudukan tanpa ada tindakan diskriminasi. Adapun pendaftaran penduduk sejatinya menerapkan stelsel aktif untuk penduduk yang dijalankan atas dasar asas domisili terjadinya kejadian kependudukan yang dialami individu maupun keluarganya.

Menurut Widyago dalam melakukan pendaftaran kependudukan harus mencakup struktur, jumlah, umur, gender, agama, perkawinan, kelahiran, kematian, kehamilan, mobilitas, persebaran, kualitas dan ketahanan pada bidang ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Adapun konsep itu semua sangat berkaitan dengan konsep demografi yang bersumber dari bahasa latin yang artinya catatan atau bahasantentang sesuatu.<sup>12</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, aplikasi Taring Dukcapil yang telah dibuat oleh Disdukcapil Kota Denpasar beroperasi sesuai dengan SOP yang menjadi acuan dasar pengoperasian sistem daring. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pendaftaran penduduk secara daring ini terdapat masalah yang dapat dilihat dari 5 faktor hukum sebagai berikut:<sup>13</sup>

a) Faktor Hukum

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota denpasar hingga kini belum ada Perda yang mengatur mengenai pendaftaran penduduk secara online. Dasar hukum yang digunakan saat ini adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 mengenai pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

b) Faktor Penegak Hukum

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring mencakup perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, pengembangan, pengamanan, serta pemeliharaan akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya sarana dan prasana dari pemerintah dalam pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

d) Faktor Masyarakat

Karakter masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dengan sistem daring, terutama saat sebelum muncul pandemi *covid-19*. Dalam melakukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat lebih memilih melaksanakan permohonan dengan mendatangi langsung Disdukcapil. Sedangkan saat pandemi minat masyarakat mengenai permohonan daring berubah menjadi lebih banyak daripada permohonan manual. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami dan mengetahui dalam menggunakan taring dukcapil serta pembuatan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

---

<sup>12</sup>Ashari, Anjar Sri, Problematika Implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Daring Kabupaten Grobogan, "Jurnal Inovasi Penelitian. Volume 2 No. 5 (2021) :1538-1539.

<sup>13</sup>Crismonita, Diah Andritini. "Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Daring ", *Jurnal Borobudur Law Review*. Volume 2 No.2 (2020) : 68-69

Dari faktor-faktor yang menjadi kendala pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui Taring Disdukcapil kota Denpasar masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan aplikasi sehingga perlu untuk selalu melakukan pendampingan dan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga membantu masyarakat dalam mempermudah pelayanan daring dan bisa lebih mengoptimalkan pelayanan secara daring ini.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dilakukan melalui aplikasi Taring Disdukcapil. Aplikasi ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Pendaftaran yang dilakukan secara daring ini terlebih dahulu masyarakat membuat akun di Taring Dukcapil selanjutnya apabila sudah memiliki akun maka sudah bisa melakukan pendaftaran secara online sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Kendala dalam proses pelaksanaan pendaftaran penduduk secara daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dapat dilihat dari faktor penegak hukum terkait dengan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan pada faktor masyarakat kurangnya keaktifan masyarakat dalam menambah wawasan dalam mencari informasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar harus memantau terus perkembangan dari pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring, hingga dapat diketahui bersama seberapa jauh perkembangan pendaftaran mandiri ini. Dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk ini, sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk secara online. Agar lebih mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses pendaftaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, (2017).
- Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan. Edisi Revisi*, Jakarta, LP3S Djambatan, (2012).
- Purwanto Agus, Sulistyati Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*", Yogyakarta, Gava Media, (2012).
- Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*", Bandung, Reifika Aditama, (2012).

##### Jurnal:

- Ashari, Anjar Sri, Problematika Implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Daring Kabupaten Grobogan, *Jurnal Inovasi Penelitian*. Volume 2 No. 5 (2021).
- Crismonita, Diah Andritini. "Efektivitas Permendagri Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Daring ", *Jurnal Borobudur Law Review*. Volume 2 No.2 (2020).

- Lestari, Gustaf Tampi, "Impelementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3 NO. 400 (2016).
- Maha Putra, "Analisis Sistem Informasi Geografis Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Dengan Menggunakan Arc View 3.3", *Jurnal Elektronik Ilmu Komputer*, Volume 1 No.2 (2012).
- Vidyasagara, Ida Ayu, Luh Putu. "Efektivitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Disdukcapil Kota Denpasar", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 2, No. 1 (2021).
- Rudiansyah, Gili Argenti, "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemic Covid 19 Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil", *Jurnal JEB Unmul*", Volume 18 No. 4 (2021).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Laporan Data Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun (2022).